

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil dan Tata Kelola Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu

1. Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hadir sebagai respons terhadap semakin banyaknya anak muda yang terjerumus dalam perilaku negatif. Beberapa waktu terakhir, inisiatif serupa dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Secara umum, fokus utama kedua lembaga ini berada di Bandung, Jawa Barat. Yayasan ini didirikan di Lapas Bentiring ketika mulai beroperasi. Ke depannya, LPKA akan dipisahkan dari kawasan untuk dewasa dan perempuan. Kantor yang dikelola oleh LPKA juga memiliki ciri khas tersendiri. Program-program yang diterapkan akan meliputi pendidikan dasar hingga menengah, pelatihan keterampilan, serta upaya perubahan mental dan pola pikir peserta.

Pada peresmian tersebut, hadir Kapolda Bengkulu Brigjen Pol. Drs. M.Ghufron, MM, M.Si, Wakapolda Bengkulu Kombes Pol. Drs. Adnas, M.Si, Kapolres Bengkulu AKBP. Ardian Indra Nurinta, S.IK, serta Wakil

Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda. Peresmian ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Provinsi Drs. H. Sumardi, MM. Dalam sambutannya, Sumardi menjelaskan bahwa peresmian ini dilakukan untuk LPKA, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).¹²⁹

Posisinya juga mengikuti aturan yang berlaku untuk anak tersebut, seperti perlindungan asuransi, pemerataan hak, kesejahteraan anak, serta mempertimbangkan perspektif anak dan menghindari konflik dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak.

Anak-anak tetap berhak mendapatkan hak istimewa mereka, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi dasar lainnya. Dalam pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan, jaminan, pembinaan, pengajaran, pendidikan, dan pengasuhan, semua ini dilakukan selama anak-anak menjalani proses hukum dan berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tujuannya adalah untuk membimbing anak-anak agar menjadi individu yang berguna dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, meskipun mereka berada di lingkungan yang terisolasi. LPKA akan ditempatkan di

¹²⁹ Profil ILPKA IKota IBengkulu

Lapas Bentiring, sementara Lapas Kelas II Malabero Bengkulu juga terlibat dalam proses ini¹³⁰.

Lapas Kelas II Malabero memiliki jumlah tahanan dan narapidana terbanyak di Provinsi Bengkulu, dengan 113 orang di antaranya, lebih dari 57 di antaranya berada di Kota Bengkulu. Sebanyak 113 anak berkebutuhan khusus yang ada di Lapas seluruh Provinsi Bengkulu akan mendapatkan bantuan berupa pembinaan, baik secara formal maupun nonformal, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu.

Seiring dengan perubahan pedoman dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pembinaan Anak (Lapas Anak) kini berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini bertujuan agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan pembinaan edukatif yang lebih intensif. LPKA mewajibkan anak-anak yang terlibat masalah hukum untuk menjalani pembinaan melalui pendidikan formal maupun kegiatan lain yang lebih santai, dengan dukungan peralatan kerja dan fasilitas lainnya. LPKA akan membangun struktur yang fokus pada pelatihan intensif untuk anak-anak yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

¹³⁰ Profil ILPKA IKota IBengkulu

Perkembangan pribadi anak-anak harus mendapat perhatian khusus, terutama anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pembinaan ini sangat penting untuk membentuk karakter mereka, terutama dalam melanjutkan pendidikan. Dengan pendekatan yang mempertimbangkan perspektif psikologis, diharapkan anak-anak dapat melakukan perubahan positif dalam diri mereka, sehingga lingkungan eksternal dapat lebih memahami dan menerima mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah luar biasa perlu diambil untuk memastikan dan mengarahkan anak-anak muda ini menuju perubahan yang lebih baik.

2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai LPKA Kota Bengkulu

a. Visi

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan anak didik masyarakatan.¹³¹

b. Misi

- 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

¹³¹ Profil ILPKA IKota IBengkulu

- 5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Nilai-Nilai

Nilai Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I".⁹²

- 1) Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- 2) Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- 3) Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

⁹² Profil ILPKA IKota IBengkulu

- 4) **Transparan:** Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- 5) **Inovatif:** Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

3. Tujuan, Program Kerja, dan Sasaran LPKA Kota Bengkulu

a. Tujuan

- 1) Membina karakter yang baik
- 2) Memberi pendidikan baik informal dan non formal secara layak Memberi pelayanan kesehatan
- 3) Memberi perlindungan anak dalam memenuhi hak
- 4) Membantu anak dalam pemahaman diri
- 5) Membantu mengembangkan bakat serta potensi yang ada pada
- 6) Melatih anak dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan.

- b. Program Kerja
 - a) Program pembinaan kepribadian anak
 - b) Program pembinaan kemandirian
 - c) Program hak integrasi anak
- c. Sasaran

Anak-anak yang telah berstatus sebagai narapidana maupun tahanan merupakan objek sasaran dalam pelayanan, baik dalam pembinaan akhlak, pendidikan, maupun kegiatan keagamaan.

4. Fasilitas dan Infrastruktur Kantor LPKA Kota Bengkulu

a. Gedung Perkantoran

Kantor LPKA Bengkulu terletak di Jalan Pemasarakatan No. 01, Bentiring. Kantor ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan operasional, antara lain meja dan kursi untuk pegawai LPKA, ruang untuk kunjungan anak didik, ruang tunggu tamu, serta perangkat seperti laptop, komputer, printer, fotocopy, kipas angin, dan akses Wi-Fi.

b. Gedung LPKA

Gedung LPKA dilengkapi dengan fasilitas seperti 9 kamar dan 1 aula untuk tempat anak didik. Fasilitas yang tersedia meliputi meja dan kursi untuk pegawai, wifi, mikrofon, sound system, televisi,

mesin cuci, kasur, laptop, klinik kesehatan, telepon untuk petugas menghubungi orang tua anak didik, mimbar, buku-buku, Al-Qur'an, dol, tempat makan khusus anak didik, serta lemari kayu untuk menyimpan pakaian.

c. Kendaraan Operasional

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di luar LPKA, seperti perlombaan, Pelatihan BLKA, dan acara formal yang melibatkan penampilan anak didik, seperti dol LPKA Bengkulu, disediakan kendaraan operasional berupa mobil dinas LPKA yang khusus digunakan untuk anak didik.

5. Prosedur Kerja dan Sektor Kerja LPKA Kota Bengkulu

a. Prosedur Kerja

LPKA Kota Bengkulu telah berhasil menyelesaikan pembinaan bagi mahasiswa, meskipun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal perkantoran, struktur, rencana anggaran, dan beberapa tantangan lainnya. Beberapa jenis latihan yang dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan latihan tajwid, ceramah, pengajian doa, dan pembacaan serta pemahaman Al-Qur'an.

- 2) Latihan olahraga untuk siswa LPKA mencakup permainan dan lompat pagi, serta latihan futsal yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, yang diadakan bersama anak-anak dari luar LPKA.
- 3) PKBM yang diselenggarakan oleh yayasan PUPA dilaksanakan setiap hari Selasa.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan pemotongan rambut yang diikuti oleh anak didik di LPKA.
- 5) Pemeriksaan kesehatan untuk anak didik di LPKA dilaksanakan sebulan sekali melalui Puskesmas di wilayah tersebut.
- 6) Perkembangan Gugus Depan Pramuka di LPKA ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Puncak Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 0704 Kota Bengkulu pada 2 Maret 2017, mengenai Tata Laksana Gugus Depan Pangkalan 02-031/02-032 Lapas Anak Kelas II Kota Bengkulu untuk periode 2017-2020.
- 7) Pengukuhan pengurus Gugus Depan 02-031/02-032 Pangkalan Lapas Anak Kelas III Kota Bengkulu masa bakti 2017-2020 dilaksanakan pada 18 April 2017 oleh Ketua

Kwarcab Gerakan Pramuka 0704 Kota Bengkulu, yang juga menjabat sebagai Walikota Bengkulu

- 8) Pada puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-53 tahun 2017 di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, anak didik dari LPKA melakukan pertunjukan seni memainkan alat musik dol, yang disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu, unsur muspida, KUPT se-Kota Bengkulu, serta tamu undangan lainnya.
- 9) Anak didik mengikuti penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu.
- 10) Pembagian box untuk pakaian dan termos air panas dilakukan di masing-masing kamar anak didik LPKA Bengkulu menjadi bagian dari tim forum komunikasi anak yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Bengkulu untuk menghadapi masalah hukum anak.
- 11) Kepala LPKA Bengkulu menjadi narasumber di program TV daerah BETV yang membahas pembinaan anak di LPKA Bengkulu

- 12) Anak didik LPKA Bengkulu mengikuti ujian nasional (UN), dengan pengawasan dari guru pengawas dan pihak kepolisian berpakaian sipil. Sebanyak 1 orang mengikuti UN SMA dan 3 orang mengikuti UN SM.
- 13) Anak didik LPKA Bengkulu mengikuti kursus pangkas rambut yang diberikan oleh Dinas PPPA dengan pelatih dari salon Pangkas rambut yang diberikan oleh Dinas PPPA dengan pelatih dari salon Pangkas Rambut Lyanto Bengkulu.
- 14) LPKA Bengkulu melaksanakan berbagai kegiatan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H, seperti pesantren Ramadhan, buka bersama keluarga, pemutaran film motivasi, lomba azan, pendidikan agama, belajar mengkafani, sholat Id bersama, dan kunjungan selama 7 hari lebaran.
- 15) Anak didik LPKA Bengkulu menerima remisi Idul Fitri 1438 H yang diberikan secara simbolis setelah sholat Id.
- 16) Kegiatan Hari Anak Nasional di LPKA Bengkulu bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, yaitu kegiatan "One Day

For Children", yang diikuti oleh seluruh lembaga/ yayasan anak di Kota Bengkulu.

17) Adik LPKA Bengkulu mengikuti lomba penulisan harapan anak dan memperoleh juara favorit yang diselenggarakan oleh Forum Anak Bengkulu

18) Anak didik LPKA Bengkulu menampilkan seni dol pada acara puncak Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas P3A Provinsi Bengkulu di Gedung Serba Guna Provinsi Bengkulu, yang disaksikan oleh Gubernur beserta jajaran dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu

19) Pada 12 September 2017, LPKA Bengkulu pindah ke Lapas Kelas II A Bengkulu

20) Anak didik LPKA Bengkulu tampil dol pada peresmian Taman Berkas dan pengukuhan Forum Anak di Pantai Berkas.¹³²

B. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kota Bengkulu

1. Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

¹³² Profil ILPKA IKota IBengkulu

Data terbaru menunjukkan bahwa pada bulan Januari-April 2025 tercatat ada 71 ABH di LPKA Kelas II Kota Bengkulu yang di mana ada 22 anak yang berhadapan dengan kasus pencurian, 2 kasus Narkotika, 2 kasus senjata tajam, 26 kasus pencurian, 2 kasus pembunuhan, 3 KUHP/Pidana/Kriminal (umum), 1 kasus penganiayaan, kasus kekerasan perlindungan Perempuan dan anak dan kasus kasus perlindungan anak ada 18 anak.¹³³

2. Jenis Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, terdapat berbagai jenis kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku atau korban tindak pidana. Jenis-jenis kasus ini mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial dan hukum yang dihadapi oleh anak-anak di wilayah tersebut.¹³⁴

Salah satu jenis kasus yang sering terjadi adalah pencurian dengan kekerasan, selain pencurian dengan kekerasan perlindungan Perempuan, narkotika, pemerkosaan pembunuhan dan penganiayaan, juga menjadi perhatian di LPKA Bengkulu. Penganiayaan ini

¹³³ Ria Anggrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

¹³⁴ Ria Anggrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

sering kali melibatkan anak-anak yang terlibat dalam perkelahian atau konflik fisik dengan teman sebaya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tindak kekerasan semacam ini dapat berujung pada tindakan pidana dan menempatkan anak-anak dalam sistem peradilan pidana.¹³⁵

3. Faktor Penyebab Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

a. Lingkungan Keluarga yang Tidak Harmonis

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan karakter anak. Ketika anak tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis misalnya karena perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengabaian orang tua maka anak rentan mengalami gangguan emosional dan sosial. Ketidakhadiran sosok ayah atau ibu, atau kurangnya pengawasan dari orang tua, dapat mendorong anak mencari perhatian di luar rumah, yang dalam beberapa kasus membawa mereka ke lingkungan negatif dan perilaku menyimpang¹³⁶.

¹³⁵ Ria Anggrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

¹³⁶ Ria Anggrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

b. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan sering kali menjadi pemicu utama anak terjerumus dalam tindakan kriminal. Anak-anak dari keluarga kurang mampu cenderung dituntut untuk bekerja membantu perekonomian keluarga, dan sebagian dari mereka akhirnya memilih jalan pintas seperti mencuri, merampok, atau terlibat dalam jual beli narkoba. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar membuat mereka mudah tergoda oleh tawaran-tawaran yang menjanjikan uang secara cepat.¹³⁷

c. Pergaulan Bebas dan Pengaruh Teman Sebaya

Kemiskinan sering kali menjadi pemicu utama anak terjerumus dalam tindakan kriminal. Anak-anak dari keluarga kurang mampu cenderung dituntut untuk bekerja membantu perekonomian keluarga, dan sebagian dari mereka akhirnya memilih jalan pintas seperti mencuri, merampok, atau terlibat dalam jual beli narkoba. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan kebutuhan dasar membuat mereka mudah tergoda oleh tawaran-tawaran yang menjanjikan uang secara cepat.¹³⁸

¹³⁷ Ria Anggrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

¹³⁸ Ria Anggrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

d. Kurangnya Pendidikan

Kurangnya pendidikan formal maupun pendidikan karakter dapat membuat anak-anak tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang konsekuensi hukum dari perbuatan mereka. Banyak dari mereka yang melakukan tindakan kriminal tanpa menyadari bahwa itu adalah pelanggaran hukum. Bahkan, sebagian anak tidak tahu bahwa tindakan seperti merokok, membawa senjata tajam, atau menyebarkan konten asusila bisa berakibat hukum.¹³⁹

e. Media Sosial dan Konten Negatif di Internet

Perkembangan teknologi dan akses yang luas terhadap internet tanpa pengawasan orang tua juga menjadi faktor yang memengaruhi perilaku anak. Konten kekerasan, pornografi, atau gaya hidup hedonistik yang bebas tersebar di media sosial dapat merusak pola pikir anak. Mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat, bahkan tanpa menyaring mana yang baik dan buruk, karena belum memiliki filter moral yang matang.¹⁴⁰

¹³⁹ Ria Anggrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

¹⁴⁰ Ria Anggrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

f. Pengaruh Lingkungan Sosial

Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung melihat tindak kejahatan sebagai hal yang biasa. Ketika mereka sehari-hari menyaksikan aksi pencurian, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba di sekitar mereka, maka batas antara yang benar dan salah menjadi kabur. Lingkungan seperti ini menormalisasi perilaku menyimpang dan membuat anak lebih mudah terlibat dalam tindakan melanggar hukum.¹⁴¹

Tabel 3.2
Data Narasumber Penelitian

No	Inisial/ Nama	Umur	Status	Kasus/Jabatan	Masa Tahanan
1.	CA	14 thn	ABH	Pasal 81 ayat 2 perstubuhan dan kebohongan/ tipu muslihat)	8 bulan
2.	DC	15 thn	ABH	Pasal 81 ayat 2 persetubuhan dengan kebohongan/ tipu muslihat (Residivis)	5 bulan
3.	MR	17 thn	ABH	Pasal 363 KUHP (pencurian) (Residivis)	8 bulan
4.	MK	22 thn	ABH	Pembunuhan (sebelumnya: Kekerasan dalam berpacaran – 2018)	5 tahun

¹⁴¹ Ria Angrini , Pegawai PKBI, Wawancara langsung di kantor PKBI Bngkulu, 14 April 2025.

5.	PA	18 thn	ABH	Pasal335 KUHP (perundungan/ <i>bullying</i>)	6 bulan
6.	PK	45 thn	Orang Tua	-	-
7.	KL	35 thn	Orang Tua	-	-
8.	RC	50 thn	OrangTu a	-	-
9.	Deky	35 thn	-	Pegawai LPKA bagian pembina-an ABH	-
10.	Ria Anggrai ni	26 thn	-	Pegawai PKBI yang mendamp- pingi ABH di LPKA	-

